



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦠꦫꦠ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078  
E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

### **PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERIZINAN NONBERUSAHA**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pasal 7, Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menerbitkan Perizinan Nonberusaha yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bahwa Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha perlu dilakukan penyesuaian mengingat Perizinan Berusaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Selain itu, perlu adanya penyesuaian nomenklatur jenis Perizinan Nonberusaha serta penambahan jenis Perizinan Nonberusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Nonberusaha disusun untuk mengintegrasikan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang saat ini masih ada yang diselenggarakan di Perangkat Daerah Teknis menjadi diselenggarakan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan kemudahan berusaha di Kabupaten Bantul.

#### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah memiliki peraturan terkait dengan Perizinan Nonberusaha yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha akan tetapi perlu ada penyesuaian nomenklatur jenis Perizinan Nonberusaha serta penambahan jenis Perizinan Nonberusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Nonberusaha disusun untuk mendorong pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bantul.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk :

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha; dan
2. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha.

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk :

1. Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
2. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan terpenuhinya hak masyarakat.

### **D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

1. Sebagai penyesuaian dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
2. Sebagai landasan hukum untuk melaksanakan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang terpadu dan terintegrasi dalam satu tempat.

### **E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR**

1. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (memenuhi persyaratan beroperasinya penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha), sosiologis (untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan terpenuhinya hak masyarakat) dan yuridis (menyusun Peraturan Bupati tentang Perizinan Nonberusaha).
2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur
  - a. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

## **F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Nonberusaha. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pelayanan Perizinan Nonberusaha.